



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA PIHAK TERKAIT
DEWAN PERS (V)**

J A K A R T A

RABU, 29 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]
2. Rizky Suryarandika

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Pihak Terkait Dewan Pers (V)

**Rabu, 29 Oktober 2025, Pukul 13.28 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rizky Suryarandika

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Didi Supandi
3. Muhammad Raihan Nugroho
4. Nikita Johanie

C. DPR:

Rusdianto Lallo

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemkomdigi) |
| 2. Raysa Dewi Adilla | (Kemkomdigi) |
| 3. Olvianita C.E. | (Kemkomdigi) |
| 4. Adam Mauliawan Hasan | (Kemkomdigi) |
| 5. Dhatma Satria Bakara | (Kemkomdigi) |
| 6. Adinda Rizky Fajri | (Kemkomdigi) |
| 7. Kanti Mulyani | (Kemhum) |
| 8. May Lim Charity | (Kemhum) |
| 9. Tiopan Benny Sitorus | (Kemhum) |
| 10. Muhammad Niko Kurniawan | (Kemhum) |
| 11. R. M. Naufal Dimasyah | (Kemhum) |

E. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Hendrayana
2. Abdul Manan
3. Hasanudin
4. Yogi Hadi Ismanto

F. Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen:

1. Erick
2. April Novita Dewi
3. Suratman

G. Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia :

1. Anrico Pasaribu
2. Wachyono
3. Jimmy Endey
4. Baren Antoni Siagian
5. Edison Siahaan
6. Rinto Hartoyo Agus
7. Zarman Syah
8. Akhmad Dani
9. Rizal Afrizal
10. Mercys Charles Loho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 145 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu. Pada siang hari ini hadir Prinsipal, Yang Mulia, Saudara Rizky Suryarandika, didampingi oleh Kuasa Hukum, saya, Viktor Santoso Tandiasa, Didi Supandi, Nikita Johanie, dan Raihan, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik.
Dari DPR, Pak Rudianto, silakan diperkenalkan!

4. DPR: RUDIANTO LALLO [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR, saya sendiri, Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR RI, Nomor Anggota A422. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik.
Dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Walaikum salam.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:37]

Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Kanti Mulyani dan May Lim Charity beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Komunikasi dan Digital hadir Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik. Dari Pihak Terkait PWI, silakan!

10. PIHAK TERKAIT PWI: JIMMY ENDEY [02:10]

Kami dari PWI, yang hadir Ketua Bidang Perlindungan Hukum Advokasi, Pak Anrico Pasaribu di sebelah saya dan Ketua Departemen Hukum dan HAM, Baren Sinaga di sebelah kiri saya ... Baren Siagian. Dan saya sendiri, Wakil Ketua Bidang Kajian. Terima kasih. Jimmy Endey.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Baik.
Dari Dewan Pers, silakan!

12. PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: ABDUL MANAN [02:41]

Selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang. Dari Dewan Pers, saya Abdul Manan, Anggota Dewan Pers. Samping kiri saya, Yogi Hadi Ismanto, Anggota Dewan Pers. Dan sebelah kanannya lagi, Tenaga Ahli Dewan Pers, Hendrayana. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Baik.
Dari AJI Indonesia, silakan!

14. PIHAK TERKAIT AJI: ERICK [02:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari AJI, AJI Indonesia, saya selaku Ketua Bidang Advokasi, Erick bersama pengurus AJI Indonesia ada Suratman dan April Novita. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait, Dewan Pers.

Oleh karena itu, diberi kesempatan yang pertama Pak Rudianto Lallo untuk menyampaikan keterangannya dari DPR.

16. DPR: RUDIANTO LALLO [03:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang saya hormati.

Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri, menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Mohon izinkan saya, Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A422 untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok keterangan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terhadap uraian mengenai ketentuan Undang-Undang Pers yang dimohonkan pengujian, batu uji, kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya akan kami sampaikan pokok keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan warga negara berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Pers menjadi salah satu undang-undang yang menjamin terlaksananya amanat tersebut. Undang-Undang Pers dibentuk guna menjamin terlaksananya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
2. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pers, pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi-fungsi ini memiliki peranan penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Peranan penting pers dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan. Peranan penting yang dimiliki oleh pers menjadikan profesi wartawan sebagai bagian dari pers berpotensi mengalami tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari pemegang kekuasaan, badan hukum, ataupun dari masyarakat yang bersinggungan dengan informasi tersebut. Sehingga wartawan dalam menjalankan profesinya perlu mendapat perlindungan hukum yang saat ini hal tersebut secara tegas dituangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers.

3. Bahwa merujuk pada risalah pembahasan memorie van toelichting dalam dokumen risalah rapat kerja pansus RUU tentang pers antara anggota pansus RUU tentang pers dengan Menteri Penerangan Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 1999, terdapat pembahasan terkait perlindungan hukum bagi profesi wartawan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan risalah tersebut, pada intinya frasa *perlindungan* yang dituangkan dalam ketentuan pasal a quo merupakan pernyataan pembentuk undang-undang yang berkomitmen secara tegas memberikan perlindungan secara lebih khusus kepada profesi wartawan. Komitmen yang dituangkan dalam pasal a quo diharapkan dapat menjadi pengingat bagi setiap warga negara dan pemangku kepentingan bahwa profesi wartawan merupakan salah satu profesi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Selanjutnya, untuk dapat memahami perlindungan hukum yang dimaksud ketentuan pasal a quo, perlu juga untuk melihat peraturan pengaturan lain, terutama melalui pasal demi pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Secara sistematis, antara lain ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pers, mengatur fungsi pers. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pers, mengatur hak pers. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pers, mengatur kewajiban pers. Dan ketentuan Pasal 18 (1) Undang-Undang Pers, mengatur larangan menghambat dan menghalangi pers dalam menjalankan haknya sebagai pers. Pasal-pasal tersebut merupakan norma-norma hukum yang ditetapkan dalam kerangka memberikan kepastian hukum bagi pers termasuk profesi wartawan. Kepastian hukum dalam bentuk ketentuan pasal mengenai fungsi, hak, kewajiban pers serta larangan menghambat atau menghalangi hak pers merupakan bagian dari bentuk konkret perlindungan hukum bagi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers.
5. Bahwa selain perlindungan hukum yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, Undang-Undang Pers juga mengatur perlindungan hukum bagi pers dalam ketentuan mengenai Dewan Pers. Dewan Pers yang independen dibentuk dalam upaya mengembangkan

kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers.

6. Bahwa fungsi-fungsi Dewan Pers tersebut turut menjadi bagian bentuk konkret dalam menjalan ... mewujudkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya serta meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Sebagai contoh, Dewan Pers mampu memberikan perlindungan secara nyata. Dapat dilihat fakta hukum berupa berita PN Makassar tolak gugatan terhadap Antara, RRI, dan 4 media lainnya. Dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa Majelis Hakim PN Makassar menolak gugatan karena penggugat belum menempuh penyelesaian sengketa jurnalistik atau sengketa pers sebagaimana diatur Undang-Undang Pers yang merupakan *lex specialis*.

Penyelesaian sengketa jurnalis yang dimaksud dalam berita tersebut merupakan salah satu fungsi dari Dewan Pers yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers. Hal ini menjadi salah satu bukti konkret bahwa Undang-Undang Pers telah memberikan perlindungan hukum bagi wartawan, tidak hanya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pers saja, namun perlindungan hukum tersebut juga diatur dalam ketentuan-ketentuan lainnya.

7. Bahwa untuk mendukung telaksananya kebebasan pers yang bertanggung jawab, Undang-Undang Pers telah mengatur larangan-larangan disertai sanksi penjara atau denda terkait pers, di antaranya ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers telah mengatur adanya larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas prosesinya. Larangan ini disertai dengan adanya sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers merupakan bagian dari ketentuan norma yang memberikan perlindungan bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya.
8. Bahwa selanjutnya terkait petitum Pemohon yang memohon adanya bentuk imunitas bagi wartawan, hal tersebut merupakan dalil yang kurang tepat. Bahwa jika ditelaah berdasarkan risalah pembahasan Undang-Undang Pers ketentuan Pasal 8 bukanlah dimaksudkan sebagai bentuk imunitas, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya, setiap orang tidak memiliki imunitas, jika melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara pidana maupun perdata. Selanjutnya, wartawan yang melaksanakan profesinya dijamin oleh peraturan perundang-undangan ialah terkait

kemerdekaan pers, bukan suatu bentuk imunitas atau kebal hukum dari tindakan kepolisian maupun pertanggungjawaban perdata.

9. DPR RI memahami betapa pentingnya melindungi kebebasan pers sebagai hak asasi setiap warga negara. Pers memegang peranan penting dalam masyarakat demokrasi ... demokratis. Pers sebagai pengumpul dan penyebar informasi pengawas kekuatan, penyampai opini, dan aspirasi masyarakat, serta sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran yang besar haruslah disesuaikan dengan pertanggungjawaban yang besar pula. Di era disrupsi informasi saat ini, pers harus tetap menjaga profesionalisme pers untuk mampu menyajikan berita yang akurat dan terpercaya, serta mampu untuk terus meningkatkan kualitas jurnalistik yang disajikan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal ini, izinkan kami mengutip pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-XIX/2021 yang dikutip kembali dalam Putusan Nomor 13/PUU-XXI/2023 paragraf 3.1.1.2 yang pada pokoknya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengingatkan kembali bahwa pers tidak cukup hanya berpegang pada prinsip kemerdekaan, kebebasan dan independensi semata, namun juga harus disertai tanggung jawab.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 8 Undang-Undang Pers merupakan komitmen pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers, termasuk wartawan. Terkait wujud perlindungan bagi wartawan, Undang-Undang Pers harus ditafsirkan secara sistematis. Selain ketentuan Pasal 8, haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers. Hal ini sebagai wujud pemberian perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa terkait uraian peristiwa yang disampaikan oleh Para Pemohon sebagaimana disampaikan dalam perbaikan permohonan a quo, DPR RI berpandangan bahwa telah terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon, baik mekanisme perdata, maupun pidana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, lebih tepat jika Para Pemohon menggunakan mekanisme tersebut. Selain itu, Para Pemohon dapat juga melaporkan kepada DPR RI mengenai peristiwa hukum yang dialami agar DPR RI dapat menindaklanjuti sebagai bentuk pengawasan kinerja pemerintah, dalam hal ini pengawasan kepada aparat penegak hukum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Petitem DPR RI. Bahwa berdasarkan pokok keterangan telah disampaikan, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan.

Atas perhatian dan kehormatan diberikan, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, Rudianto Lallo, Nomor Anggota A422. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [16:11]

Baik, terima kasih, Pak Rudianto. Ditunggu keterangan lengkapnya untuk diserahkan kepada Majelis Hakim.

Baik, dilanjutkan keterangan dari Dewan Pers. Silakan di podium, Pak!

18. PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: ABDUL MANAN [16:38]

Assalamualaikum wr. wb., selamat siang.

19. KETUA: SUHARTOYO [16:39]

Walaikum salam.

20. PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: ABDUL MANAN [16:40]

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami akan membacakan ringkasannya saja karena yang bahan lengkapnya sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

21. KETUA: SUHARTOYO [16:54]

Baik, silakan!

22. PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: ABDUL MANAN [16:55]

Saya akan langsung masuk ke III, yaitu soal Keterangan Pihak Terkait Dewan Pers.

31[*sic!*]. Perlindungan Hukum Wartawan.

Salah satu yang membedakan Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999 dengan regulasi sebelumnya adalah soal adanya ketentuan yang secara eksplisit menyebut soal perlindungan terhadap wartawan. Ini dituangkan dalam Pasal 8 yang isinya, "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum".

Dewan Pers melihat pasal itu sebagai pernyataan eksplisit bahwa negara memberikan perlindungan terhadap wartawan saat melaksanakan profesinya. Itu artinya perlindungan diberikan kepada wartawan saat menjalankan haknya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada wartawan dari semua tindakan yang bisa menghambatnya menjalankan pekerjaannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2), "terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran".

Sehingga kerangka perlindungan hukum terhadap wartawan itu mencakup pengertian yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), serta Pasal 6 Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers secara jelas memberikan sanksi bagi siapa pun yang melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi wartawan melaksanakan hak dan perannya yang sudah dituangkan dalam undang-undang dan ada ancaman pidananya.

Kedua, lembaga yang memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan hukum, menurut penafsiran Dewan Pers adalah negara dan masyarakat. Peran perlindungan yang dilakukan lembaga-lembaga ini menyesuaikan kewenangannya. Perlindungan dari lembaga legislatif bisa berupa pembuatan regulasi, Undang-Undang Pers termasuk di dalamnya. Sedangkan lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum melalui tindakan penyelidikan, penyidikan oleh polisi, dan penuntutan oleh kejaksaan. Sedangkan fungsi lembaga yudikatif dalam fungsi perlindungan adalah pada tahap proses pengadilan. Hal ini ditandai dengan penggunaan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menangani kasus sengketa yang melibatkan wartawan dan perusahaan pers, serta menghadirkan ahli pers dari Dewan Pers untuk memberikan pandangan atas kasus yang ditangani.

H ... MA juga sudah memiliki regulasi internal, yaitu Surat Edaran MA Nomor 3[sic] Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Surat edaran ini memuat saran kepada Majelis Hakim untuk mendengar atau minta keterangan saksi/ahli dari Dewan Pers. Sedangkan dari sisi masyarakat, fungsi perlindungan ini dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi wartawan seperti AJI, PWI, LBH Pers, dan lain-lain.

32[sic]. Perlindungan Dewan Pers.

Dalam soal perlindungan Dewan Pers, setidaknya punya dua peraturan. Pertama, Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Yang kedua, peraturan Peraturan Dewan Pers tentang pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Selain membuat peraturan, Dewan Pers juga membuat kebijakan yang diharapkan meningkatkan kapasitas wartawan dan juga me ... melindungi wartawan, antara lain melalui sejumlah MoU. Ada beberapa MoU yang dilakukan oleh Dewan Pers, N ... MoU antara Dewan Pers dan Kapolri, MoU Dewan Pers dengan Kejaksaan, MoU de ... Dewan Pers dengan LPSK, dan juga dengan Komnas Perempuan. Masing-masing MoU memiliki fungsi tersendiri yang bisa berbeda-beda antara satu lembaga dengan lainnya. MoU Dewan Pers dan Kapolri mempunyai dua fungsi, yaitu perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan profesi wartawan. Dalam perlindungan kemerdekaan pers ini meliputi penanganan kasus, pengaduan publik secara pidana melalui polisi, dan proses hukum terhadap upaya penghalang-halangan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Dengan MoU Polri dan juga kejaksaan ini, maka setiap polisi dan jaksa yang menerima pengaduan atau menangani kasus yang melibatkan wartawan atau pemberitaan media, maka akan berkoordinasi dengan Dewan Pers.

Lima. Koordinasi antara Dewan Pers dan Polri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu korespondensi melalui surat untuk sejumlah pertanyaan yang sifatnya ringkas atau penyediaan layanan ah ... ahli pers jika sudah mulai masuk ke proses penyelidikan atas sebuah pengaduan. Pertanyaan yang diajukan melalui surat jika polisi menanyakan satu-dua hal saja, seperti soal status badan hukum, status terverifikasi atau tidak di Dewan Pers, atau status kewartawannya. Kalau polisi punya pertanyaan lebih mendalam, polisi akan meminta keterangan ... keterangan dari seorang ahli pers yang disediakan oleh Dewan Pers. Tiap tahun, Dewan Pers menyediakan ahli pers itu berkisar sekitar 80-an ahli pers, artinya sebanyak itulah kira-kira proses pidana yang dilaporkan ke Dewan Pers.

Dalam kasus pelaporan pidana terhadap wartawan, polisi akan menanyakan, apakah laporan itu masuk kategori tindak pidana yang harus diproses polisi atau itu sengketa pemberitaan yang penyelesaiannya melalui Dewan Pers? Dan berdasarkan pengalaman

selama ini, polisi mengikuti pendapat Dewan Pers yang disampaikan oleh ahli pers. Jika Dewan Pers menyatakan kasus yang diajukan itu merupakan sengketa pemberitaan, maka polisi akan meminta pengadu untuk menempuh proses yang disediakan Undang-Undang Pers, yaitu pergi ke Dewan Pers. Namun, jika ahli Dewan Pers mengatakan bahwa kasus yang diajukan adalah bukan sengketa ... sengketa pemberitaan, maka akan disampaikan bahwa kasus tersebut tidak bisa ditangani Dewan Pers melalui mekanisme Undang-Undang Pers. Artinya, ditangani dengan undang-undang yang lain. Melalui mekanisme MoU itu juga, ada pengaturan soal penanganan kasus dugaan penyalahgunaan profesi terhadap wartawan. Ini banyak untuk menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh wartawan.

33[sic]. Soal Dewan Pers dan terkait perlindungan terhadap wartawan. Selain kasus hukum, kebijakan penting Dewan Pers adalah melakukan advokasi dalam kasus yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan. Bentuk kasusnya bisa berupa kekerasan fisik dan juga nonfisik terhadap wartawan. Bentuknya bisa perampasan alat, pemidanaan, gugatan perdata, hingga pembunuhan. Dewan Pers punya peraturan yang khusus memuat ketentuan soal ini, yaitu peraturan Dewan Pers tentang pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang mengatur penanganan kasus kekerasan. Di dalam peraturan itu, disebutkan soal apa yang disebut sebagai kasus ... kasus kekerasan terhadap wartawan? Dan apa tanggung jawab dari perusahaan, organisasi wartawan, dan Dewan Pers sendiri? Dalam kasus kekerasan, yang dilakukan Dewan Pers adalah memberikan antara lain, misalnya, mendesak atau berkoordinasi dengan polisi untuk memproses hukum pelaku. Selain berkoordinasi, Dewan Pers juga membuat desakan melalui pernyataan terbuka seperti dalam kasus kekerasan terhadap wartawan pada waktu anu, Pak, aksi penolakan Undang-Undang Kepala Daerah yang 22 Agustus 2024, dan kasus penganiayaan anggota TNI-AL terhadap wartawan di Halmahera Selatan, April 2024. Ada juga pendekatan lain yang juga dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang tersedia, misalnya waktu terjadi pencabutan akses liputan Wartawan CNN Indonesia, 27 September, Dewan Pers menyikapi dengan menyerukan terbuka, dan ... tapi juga melakukan ... apa ... membantu mendampingi teman-teman CNN sehingga ID Card wartawan CNN itu bisa dipulihkan 29 September 2025.

7. Selain mekanisme MoU, Dewan Pers juga meluncurkan inisiatif mekanisme Nasional Keselamatan Pers tanggal 24 Juni kemarin. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Pers yang lebih efektif dengan berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Selain melalui mekanisme ini, nanti dibentuk Satgas yang akan melibatkan lembaga-lembaga negara dan juga aparat penegak hukum.

8. Dewan Pers memaknai perlindungan kepada wartawan itu juga melalui upaya yang lain, misalnya dengan menciptakan standar kompetensi wartawan, melalui uji kompetensi, penguatan kapasitas, beberapa pelatihan, dan lain-lain. Tentu saja pelatihan dan standardisasi itu memang tidak bisa sepenuhnya mencegah terjadinya masalah atau tak bisa menjamin tidak akan ada komplain dari dewan publik. Karena itu, Dewan Pers juga memiliki fungsi menangani pengaduan publik, yang itu bagian dari mekanisme perlindungan yang itu ada dalam Undang-Undang Pers. Melalui mekanisme pengaduan ini, pengaduan publik diselesaikan melalui tiga cara, yaitu ada yang diselesaikan melalui surat menyurat, ada yang melalui mediasi dan/atau adjudikasi. Penyelesaian melalui surat dipakai jika kasus yang dipersoalkan itu sudah komprehensif informasinya, sehingga Dewan Pers memberikan penilaian dituangkan dalam surat. Jalan penyelesaian kedua adalah melalui mediasi, yang hasilnya berupa risalah penyelesaian. Tapi ada kalanya pengadu atau teradu tidak setuju dengan rekomendasi dari Dewan Pers, sehingga putusan akhirnya akan berupa pernyataan penilaian dan rekomendasi yang diputuskan oleh Sidang Pleno Dewan Pers. Dan berdasarkan data 2020-2025, rata-rata jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Pers itu sekitar 600-700. Tahun ini sampai bulan ini lebih dari 800. Jadi, mungkin di akhir tahun bisa hampir 1.000 kasus yang diadakan ke Dewan Pers. Dengan penyelesaian berkisar 80-90%.
9. Dewan Pers soal kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memiliki sejumlah mekanisme untuk melindungi kebebasan pers, termasuk membela wartawan yang mengalami kekerasan, dijerat pasal pidana, atau digugat secara perdata saat menjalankan profesinya. Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2013, ada pedoman penanganan kasus kekerasan yang di situ dicantumkan apa saja yang disebut sebagai kekerasan terhadap wartawan. Bentuk kekerasannya bisa fisik, nonfisik, termasuk serangan melalui cyber. Perlindungan wartawan dalam kasus kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada yang melalui penegakan hukum dengan menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Pers, atau melalui KUHP. Dan ada sejumlah kasus dimana kasus kekerasan diproses menggunakan Undang-Undang Pers. Di antaranya adalah kasus kekerasan oleh anggota marinir terhadap wartawan di Padang dan kekerasan terhadap wartawan *Tempo* di Surabaya. Dalam dua kasus itu, aparat penegak hukum di TNI dan polisi memproses pelakunya. Dalam kasus di Padang, Pengadilan Militer memvonis 3 tentara itu dengan hukuman 11 bulan. Untuk kasus Nurhadi yang di Surabaya, pelakunya divonis 10 bulan penjara. Dan juga ini diputuskan di Pengadilan Negeri Surabaya dan dikuatkan sampai di tingkat kasasi. Dan preseden barunya juga, ini

pertama kalinya juga ... apa ... ada hukuman restitusi kepada pelaku yang harus diberikan kepada korban.

9[*sic!*]. Perlindungan yang diberikan Dewan Pers dalam sejumlah kasus itu beragam, ada yang bersifat berupa desakan kepada aparat penegak hukum, tapi ada juga yang diberikan secara langsung, yaitu dengan mengirimkan ahli pers dalam persidangan. Dalam kasus Nurhadi, Dewan Pers mengirimkan ahli pers dalam proses penyelidikan dan mengirimkan saksi ahli ketika persidangan. Namun, juga disadari bahwa tidak semua kasus kekerasan terhadap wartawan itu diselesaikan dengan baik, dimana kasusnya berujung ke pengadilan atau pelakunya dihukum. Ada juga kekerasan yang berhenti karena korban tidak bersedia membawa kasusnya ke ranah pidana, entah karena pertimbangan pribadi atau pertimbangan dari perusahaan media. Selain itu, ada juga yang kasusnya diselesaikan di luar jalur hukum atau perdamaian. Di luar faktor internal itu, ada juga kekerasan yang tidak sampai ke pengadilan karena mandek di aparat penegak hukum, ini problemnya di implementasi. Ini terjadi misalnya dalam kasus pengaduan kekerasan terhadap wartawan yang terjadi tahun 2019 yang diajukan oleh wartawan Kompas dan wartawan Katadata ketika meliput demonstrasi bulan September 2019 saat demo menolak Revisi Undang-Undang KPK dan KUHP. Dan hal serupa juga terjadi dalam kasus serangan digital terhadap media yang diajukan oleh Tempo dan Tirto.id ketika pengaduan tanggal 25 Agustus, dugaannya waktu itu peretasan. Dan yang lebih baru adalah laporan serangan cyber terhadap Narasi TV yang menimpa lebih dari 30 karyawan pada September 2020, dan semua kasus itu diajukan ke polisi, dan tidak ada progress dalam penanganan kasusnya.

Selain soal kekerasan, juga potret yang sama sebenarnya juga bisa dilihat dalam kasus pembunuhan terhadap wartawan. Dari tahun 2000 sampai 2025, setidaknya ada 7 kasus menonjol yang terkait pembunuhan terhadap wartawan, dua kasus tidak ada proses hukumnya yang terjadi di Aceh yang M. Jamal, juru kamera TVRI dan Ersya Siregar wartawan RCTI. Terus, kasus Herliyanto juga pelakunya tidak diproses hukum dengan layak karena ada salah satu yang terdakwanya dianggap sakit jiwa, sehingga dua terdakwanya dibebaskan. Dalam kasus Ardiansyah juga polisi menyatakan bunuh diri walaupun ada keyakinan bahwa itu dibunuh karena pemberitaannya. Dalam kasus Alfred juga begitu, ada proses pidana terhadap pelakunya, tapi otaknya dianggap ... belum disentuh. Begitu juga dengan kasus terbaru yang menimpa Rico Pasaribu, Juni tahun lalu. Tiga pelaku dihukum, tapi otak dari ... yang dianggap sebagai otak pelaku oleh keluarga korban tidak disentuh hukum. Dari sekian kasus itu yang dianggap cukup baik penanganannya adalah kasus pembunuhan Anak Agung Prabangsa yang di Bali tahun 2009.

Tiga. Dewan Pers dalam kasus pemidanaan terhadap wartawan. Jadi, ada sejumlah kasus pemidanaan yang dihadapi wartawan sejak Undang-Undang Pers ini lahir. Umumnya pemidanaan menggunakan pasal KUHP, mulai dari pencemaran nama baik, penistaan agama, hingga penghinaan presiden dan wakil presiden. Ini ada beberapa sejumlah kasus yang menonjol yang bisa dijadikan contoh, misalnya pemidanaan terhadap Pemred Majalah Tempo Bambang Harymurti tahun 2003 karena berita "Tommy di Tenabang", Bambang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Terus berikutnya, ada penghinaan presiden/wakil presiden yang menjerat Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka, Supratman, karena berbagai judul berita Rakyat Merdeka, antara lain misalnya "Mulut Mega Bau Solar" dan lain-lain itu. Dan penghinaan ... penodaan agama yang menjerat Pemred Rakyat Merdeka online, Teguh Santoso.

Dari tiga kasus itu, vonisnya beragam. Bambang Harymurti divonis bersalah di tingkat pertama, tapi dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung. Teguh Santoso divonis bebas oleh pengadilan Jakarta Selatan. Supratman divonis bersalah dan dihukum, tapi tidak masuk penjara karena hukumannya percobaan.

12. Pola pemidanaan terhadap wartawan ini sebenarnya mulai berubah sejak lahirnya Undang-Undang ITE. Perubahannya lebih ke undang-undang yang menjeratnya. Kalau dulu pakai KUHP, setelah ada Undang-Undang ITE, pakai Undang-Undang ITE. Ada beberapa kasus pemidanaan menggunakan ITE yang menonjol. Setidaknya tiga ini. Pertama adalah Muhamad Asrul dari Berita News, Mohammad Sadli dari Liputan Persada, dan Diananta Putra Sumedi dari Banjarhits. Masing-masing divonis, Asrul dijerat Pasal 27, divonis 3 bulan penjara, Sadli divonis 2 tahun penjara, Diananta divonis 3 bulan 15 hari.

13. Jika melihat praktik perlindungan terhadap wartawan di awal kelahiran Undang-Undang Pers, sudah ada kasus pemidanaan terhadap wartawan seperti yang menimpa wartawan Tempo, Rakyat Merdeka, Rakyat Merdeka online misalnya. Pada saat itu, laporan pidana publik ke polisi itu bisa dengan langsung diproses dengan pasal pidana. Polisi yang menentukan apakah kasus itu bisa dipidana atau tidak. Situasinya berubah setelah ada MoU Dewan Pers dan Polri yang itu sudah dirintis sejak 2012 dan inti dari MoU itu adalah bahwa kalau Polri menangani ... menerima pengaduan akan berkoordinasi dengan Dewan Pers. Dewan Pers akan menentukan apakah itu sengketa pemberitaan yang perlu diselesaikan dengan Undang-Undang Pers atau bukan sengketa pemberitaan. Dewan Pers menilai mekanisme ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa wartawan benar-benar dilindungi saat menjalankan profesinya dan tanpa mekanisme MoU itu bisa

dibayangkan berapa banyak pemidanaan yang mungkin terjadi terhadap wartawan. Jadi, kalau misalnya di mekanisme ahli pers itu dipakai sebagai ukuran, berarti setidaknya dalam setahun itu bisa 60-80 proses pemidanaan yang mengancam wartawan. Dan tapi memang upaya itu memang tidak sepenuhnya sesuai harapan seperti dalam kasus Diananta atau M. Asrul sebenarnya sudah ada proses penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Pers sebagai bagian dari mekanisme perlindungan, tapi misalnya dalam kasus Diananta, memang ada pelanggaran kode etik yang dilakukan, sehingga ada sanksi secara etik. Nah, seharusnya dengan ada sanksi etik itu, maka kasusnya dinyatakan bisa diselesaikan secara etis, sehingga tidak berlanjut dengan upaya hukum lainnya, tapi itu yang tidak terjadi dalam kasus Diananta dan juga kasus Asrul.

36 [*sic!*]. Dewan Pers dan gugatan perdata. Jadi, sejak tahun 2000-2005 cukup banyak kasus gugatan perdata terhadap wartawan dan media. Di dalam list ini setidaknya ada 9 kasus gugatan perdata. Dan apa kesamaan dari gugatan perdata terhadap wartawan dan media? Semuanya menuntut ganti rugi yang tinggi. Ada yang sampai menuntut Rp2 triliun dalam kasus John Hamenda. Dan ada yang menuntut sampai Rp100 triliun dalam kasusnya Muhammad Akbar Amin yang di Makassar. Yang sedang berjalan ini adalah gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo, immateriilnya Rp200 miliar. Tapi dalam kasus-kasus gugatan itu sebagian besar gugatannya adalah ... sebagian besar gugatannya ditolak oleh pengadilan. Misalnya, kayak gugatan Soeharto terhadap majalah Time ditolak. Gugatan John Hamenda terhadap Majalah Trust tidak berlanjut karena John Hamenda kemudian menjadi tersangka dan akhirnya divonis penjara. Gugatan Marimutu terhadap Tempo juga ditolak. Gugatan Muhammad Akbar Amin terhadap 5 media juga ditolak. Gugatan 5 mantan staf Gubernur Sulsel, Andi Sudirman terhadap Herald dan Inikata juga ditolak. Dan dari 9 kasus itu yang dihukum itu adalah gugatan Tomy Winata melawan Koran Tempo dan Goenawan Muhammad yang hukumannya adalah minta maaf.

15. Dalam sebagian besar kasus gugatan perdata, perlindungan hukum terhadap pers bisa berjalan. Dalam kasus-kasus gugatan itu salah satu alasan hakim dalam membuat keputusan adalah menimbang Undang-Undang Pers yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Seperti yang disampaikan dalam kasus gugatan Marimutu melawan Tempo, hakim mengatakan gugatan Marimutu ditolak salah satu pertimbangannya karena belum ada hak jawab dari pihak Marimutu. Dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika menolak gugatan Munarman terhadap Tempo juga alasannya juga sama karena Tempo sudah melakukan hak koreksi yang itu sesuai Undang-Undang Pers. Dan begitu juga hakim Pengadilan Negeri Makassar ketika menolak gugatan Akbar Amin dan menolak gugatan 5 mantan staf Gubernur Sulawesi Selatan.

37[*sic!*]. Kesimpulan. 16 Kasus kekerasan ... dan ada sejumlah kasus kekerasan yang dihadapi wartawan dan media, baik yang berupa fisik maupun nonfisik. Sebagian kasus itu diproses secara hukum dan membawa pelakunya ke pengadilan, seperti dalam kasus Nur Hadi atau wartawan Padang Sumatera Barat atau dalam kasus pembunuhan terhadap editor Radar Bali, Prabangsa. Dalam kasus Nurhadi ada praktik perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Dewan Pers dan organisasi wartawan melakukan pendampingan dalam menangani kasusnya sampai dilaporkan ke polisi. Nurhadi juga mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat kasus ini diproses di kepolisian. Dan Dewan Pers mengirimkan ahli pers dalam proses penyelidikan dan pengadilan. Dan pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan seperti terhadap marinir yang menganiaya wartawan di Padang, nah, itu juga salah satu kita anggap sebagai bentuk perlindungan dalam kasus kekerasan. Tapi juga diakui bahwa ada kasus yang memang tidak diproses hukum, seperti dalam kasusnya Kompas, Tirto, Tempo.co, Tirto.id, dan Narasi TV dalam serangan digital, atau pembunuhan Herliyanto.

17. Dalam kasus pemidanaan, pemidanaan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalisnya sudah terjadi sejak Undang-Undang Pers lahir. Pada periode 2000 hingga 2001 kasus pemidanaan seperti nyaris tidak bisa dicegah, artinya orang lapor ke polisi dan bisa dipidana, tapi situasi itu berubah setelah ada MoU Tahun 2012 karena sejak ada MoU itu, maka pemidanaan publik ke polisi tidak langsung bisa diproses, tapi harus mendengarkan pertimbangan Dewan Pers. Karena itu, kami menilai mekanisme MoU ini cukup efektif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan.
18. Kesimpulan terkait gugatan perdata, gugatan perdata terhadap media sudah ada sejak tahun 1999 ketika Undang-Undang Pers lahir dan penggugatnya beragam, dan kesamaannya adalah soal tuntutan ganti rugi yang umumnya tinggi, dan nilai gugatan ganti rugi yang tinggi ini yang menjadi perhatian Dewan Pers dan organisasi Pers, sebab meskipun gugatan perdata adalah hak warga negara, namun gugatan itu bisa membuat media menjadi jera. Jadi, beberapa organisasi wartawan dan aktivis kebebasan pers menyebut gugatan perdata dengan ganti rugi tinggi ini bisa menjadi alat represi baru terhadap media. Tapi berkaca dari kasus gugatan perdata terhadap media selama ini, hakim sebagian besar menggunakan argumentasi Undang-Undang Pers, seperti dalam kasus gugatan Marimutu melawan Tempo, Munarman melawan Koran Tempo, Akbar Amin melawan 7 Media, 5 mantan stafsus gubernur melawan Herlald dan Inikata. Memang tak bisa mencegah kasusnya masuk ke pengadilan, namun perlindungan diberikan oleh hakim melalui penggunaan Undang-Undang Pers saat mengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Dewan Pers menilai bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan, baik melalui mekanisme MoU dengan aparat penegak hukum atau putusan pengadilan yang menjadikan Undang-Undang Pers sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Dengan sejumlah fakta dan argumentasi di atas, Dewan Pers menilai frasa *perlindungan hukum* dalam pasal tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir.

Empat. Petitem.

Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di atas secara keseluruhan, Pihak Terkait Dewan Pers memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pers tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau, dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya.

Sekian, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [43:23]

Baik, terima kasih.

Dari Majelis Hakim ada yang mau di ... silakan, Yang Mulia Bapak Arsul.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:34]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rudianto Lallo yang telah menyampaikan keterangan DPR RI dan Pak Abdul Manan, Anggota Dewan Pers yang telah menyampaikan keterangan Dewan Pers.

Ini saya ke Pak Abdul Manan, ya. Ini kan kalau saya memperhatikan dari Keterangan Pihak Terkait, baik PWI, AJI, maupun Dewan Pers. Tiga-tiganya ini kan menolak Permohonan Permohonan atas ... apa ... permohonan pemaknaan terhadap Pasal 8 dari Undang-Undang Pers itu. Nah, tapi sejauh saya membaca dari Keterangan, baik dari AJI, PWI, maupun Dewan Pers, ini ada satu hal yang supaya kami itu ... apa ... betul-betul pas memahaminya tepat, ya. Apakah kemudian dalam konteks, baik Dewan Pers, maupun organisasi wartawan itu ya, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 8 itu, yakni kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya itu diberikan kepada misalnya wartawan yang berasal dari media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, ya? Nah, atau ini kepada wartawannya saja? Sebab kan bisa saja terjadi ada wartawan yang dalam arti dia memenuhi kualifikasi

sebagai wartawan, sudah pengalaman, kemudian juga pendidikan jurnalistiknya, termasuk ... apa ... ujian kompetensi dan ukomlah, sebab saya suka diminta oleh peserta ukom untuk jadi narasumber yang bisa ditelepon, gitu. Nah, waktu di DPR dulu terutama. Nah, atau ini tadi artinya wartawan dari media yang sudah terverifikasi atau termasuk juga wartawan yang memenuhi kualifikasi sebagai wartawan, tetapi medianya quote unquote belum terverifikasilah di Dewan Pers, itu ya, atau semuanya? Karena sekarang ini kan ... apa ... semuanya mengaku media dan semuanya mengaku wartawan juga, gitu ya.

Nah, saya mohon barangkali klarifikasi atau ekspansi penjelasan itu, ya, baik dari Dewan Pers, dari teman-teman AJI maupun dari PWI, sehingga kami itu ... apa ... nanti menyikapi terkait dengan perlindungan ini bisa lebih ... apa ... tepat lah kira-kira seperti itu.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, kami kembalikan.

25. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Baik.
Prof. Enny, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:51]

Baik, terima kasih.

Saya ke Pak Lallo, Pak Rudianto Lallo, terima kasih atas Keterangannya. Tadi Pak Lallo menyebut-nyebut soal risalah, Pak Lallo, ya, mohon bisa disampaikan risalahnya, Pak Lallo, ya. Karena tampaknya masih tersedia ini ... apa namanya ... risalahnya, mohon bisa disampaikan sebagai pelengkap (...)

27. DPR: RUDIANTO LALLO [47:10]

Nanti disampaikan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:10]

Keterangan, ya. Kemudian kepada Dewan Pers Pak Abdul Manan, ini kan saya coba untuk mengakses Peraturan Nomor 5/2008 ya, Pak, ya, yang terkait dengan perlindungan wartawan itu, tapi memang susah dibuka ini di sini. Nanti tolong, Pak, untuk peraturan itu ya, peraturan Nomor 5 itu masih berlaku sampai sekarang? Itu mohon nanti bisa dilengkapi termasuk MoU-nya dengan sekian banyak MoU-MoU tadi, itu mohon dilengkapi juga.

Terkait dengan data, Pak, data sekian banyak yang kemudian sudah didampingi, diadvokasi, dan sebagainya, apakah itu terdokumentasi, Pak, semuanya? Kalau ada kami juga mohon dilengkapi itu juga, ya.

Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [47:59]

Terima kasih, Prof.
Prof Saldi, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:03]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Dewan Pers, Mas Abdul Manan. Ini serius sekali Dewan Pers bikin ... apa ini ... bikin keterangan ini. Jangan-jangan keterangan Dewan Pers lebih tebal dibandingkan putusan Mahkamah Konstitusinya nanti.

Pertama, kami minta nanti kalau bisa ditambahkan, tapi kami berharap ditambahkan. Tadi ketika diperhadapkan pilihan antara sanksi pidana dengan sang ... apa ... tuntutan perdata, itu seolah-olah Dewan Pers menghindari pidana, tapi juga tidak menerima begitu saja perdata karena menganggap bahwa ternyata ruang untuk adanya tuntutan perdata itu bisa menjadi semacam instrumen represi baru untuk para jurnalis. Mungkin kalau ini bisa agak dielaborasi untuk kami, karena ini kan ada dua soal yang harus ditimbang dalam Permohonan ini. Alat represi baru itu lebih dijelaskan, walaupun secara umum sih, bisa dipahami, ya. Karena begini, dari jumlah tuntutan-tuntutan perdata itu, itu kan pada akhirnya pengadilan juga kan pahami. Ini yang penting kan bunyinya besar dulu bagi yang mengajukan klaim, nanti kan pengadilan juga yang akan menilai soal-soal seperti itu. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kalau bisa kami dibantu juga, apa implikasi permohonan mereka ini kalau dikabulkan terhadap Dewan Pers? Di luar soal akan menambah kewenangan baru, ada enggak, implikasinya terhadap Dewan Pers? Dan yang paling penting, teman-teman dari ... apa ... Dewan Pers, apa implikasi permohonan ini kalau dikabulkan dari aspek hukum pers kita? Nah, itu kira-kira yang kami perlukan ... apa ... terkait dengan Permohonan ini. Apa yang dijelaskan atau keterangan dari Dewan Pers tadi.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [50:23]

Baik, terima kasih, Prof. Saldi.

Itu, Pak Rudianto Lallo untuk DPR berkaitan dengan apa yang disampaikan Prof. Enny tadi.

32. DPR: RUDIANTO LALLO [50:37]

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [50:38]

Saya juga tambahkan sedikit dulu, Pak Rudianto.

Ya, tadi kan DPR berpendapat bahwa norma Pasal 8 ini sudah konstitusional dan tidak ada persoalan. Tapi dari fakta yang disampaikan oleh Dewan Pers baru saja kan juga ternyata, baik dalam pengaduan pidana terhadap jurnalis maupun gugatan perdata dari data yang ada, kan ada juga yang jurnalis kemudian dijatuhi pidana. Artinya, terbukti bersalah. Kemudian, dalam gugatan perdata juga ada juga yang dikabulkan. Artinya, perbuatan itu dinyatakan melawan hukum.

Nah, oleh karena itu, kalau dikembalikan kepada normanya bahwa wartawan itu mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, perlindungan hukum itu seperti apa sebenarnya konkretnya, Pak Rudianto Lallo? Kalau di norma itu sendiri hanya secara general mengatakan mendapatkan perlindungan hukum. Tapi faktualnya tidak seperti itu sebagaimana data yang diberikan dari Dewan Pers dari tahun 2000 sampai 2025. Bahkan, tadi ada juga yang pengaduan hingga sampai 800 dan diperkirakan sampai ribuan. Nah, artinya walaupun kemudian masih ada atau masih bisa dilapis dengan kartu pengaman misalnya MoU, baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, bahkan tadi Keterangan Dewan Pers ini juga, hakim juga memberikan perlindungan ketika mengadili perkara itu. Nah artinya kan, apa yang disampaikan dalam ... apa yang secara faktual ada MoU ... MoU itu kan membuktikan bahwa ini ada persoalan dengan di tataran implementasinya. Kenapa harus diamankan dengan MoU? Memangnya dengan normanya ada apa?

Demikian juga, kenapa ini harus Hakim kemudian mempertimbangkan dan menjadi ... apa ... memfilter bahwa tidak semua perkara kemudian akan dinyatakan dikabulkan kalau perdata, kemudian dipidana kalau perkara pidana. Artinya bahwa kalau secara faktual juga ada yang dipidana dan kemudian gugatan juga ada yang dikabulkan, artinya kan tidak semua hakim juga kemudian berpendapat sama? Ini kalau ditarik lagi ke normanya, bisa tidak, Pak Rudianto Lallo nanti di dalam keterangan tambahan bisa di ... dikonkretkan rambu-rambunya seperti apa?

Pak Rudianto kan juga sebelumnya advokat, di Pasal 17 Advokat klir itu. Bahwa advokat tidak bisa dituntut secara, baik perdata maupun pidana ketika menjalankan tugasnya dengan iktikad baik. Ini ada rambu-rambunya, perdata dan pidana dan dilakukan dengan iktikad baik. Demikian juga hakim. Hakim itu tidak bisa kemudian dilakukan tindakan ... tindakan kepolisian berkaitan dengan pidana, kecuali tertangkap tangan, melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, atau tindak pidana yang diancam pidana mati. Bahkan kalau Hakim MK itu ketika diduga melakukan tindak pidana khusus. Termasuk bagaimana dengan Hakim Mahkamah Agung? Para notaris? Itu juga semua ada perlindungan hukum dan rambu-rambunya jelas. Nah, ini di norma ini kan agak luas, ya, Pak ... Pak Rudianto Lallo. Jadi, nanti mohon ditambahkan, biar kami dari Majelis Hakim juga kalau memang ini sudah klir norma ini ya, kami diberikan penjelasan klirnya dimana, termasuk bagaimana memorie van toelichting-nya tadi.

Itu, Pak Rudianto. Ada yang mau di respons sekarang atau mau ditambahkan saja?

34. DPR: RUDIANTO LALLO [54:52]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny.

Nanti pada saat kami menyerahkan lengkap, kami akan menyampaikan risalah memorie van toelichting dalam proses rapat kerja RUU tentang Pers antara DPR dengan Menteri Penerangan waktu itu.

Yang kedua, Prof, masukan Prof soal bagaimana mekanisme perlindungan Pasal 8 dan seterusnya, lebih konkret dan soal penerapan dari Pasal 8 Undang-Undang Pers ini, nanti kami akan menjabarkan lebih lanjut dalam berkas yang akan kami segera lengkapi dan kirim ke Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu tambahan saja, Prof. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [19:45]

Baik, Pak Rudianto.

Demikian juga dari Dewan Pers, ada yang mau disampaikan? Termasuk mungkin saya sedikit mengonkretkan apa yang diusulkan Prof. Saldi. Bagaimanapun juga, kalau pengecualian, kan mestinya harus ada pengecualian. Bagaimana kalau norma Pasal 8 itu kemudian sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, atau seperti apa yang diusulkan oleh Pemohon, apa juga kemudian tetap ... tetap tidak ... tetap tidak bisa di ... diterima oleh tiga teman-teman dari profesi, baik AJI, PWI, maupun Dewan Pers. Apalagi Dewan Persnyalah yang punya rumah besar ini, gimana, Pak Abdul Manan?

36. PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: ABDUL MANAN [56:30]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ini ada ... ada beberapa permintaan dan pertanyaan. Jadi, akan agak banyak kami akan susulkan saja keterangannya, Yang Mulia.

Jadi, dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, so ... apakah perlu saya jawab sekarang atau bisa disusulkan tertulis?

37. KETUA: SUHARTOYO [56:51]

Ditambah secara tertulis (...)

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:52]

Ditambahkan saja, ya.

39. PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: ABDUL MANAN [56:53]

Ditambahkan, baik.

Dari Prof. Enny juga begitu, ada beberapa peraturan DP yang perlu kami tambahkan dan MoU. Kebetulan hari ini server Dewan Pers sedang bermasalah, sehingga tidak bisa diakses, Yang Mulia.

Dan dari Yang Mulia Saldi Isra juga ada pertanyaan. Jadi, akan kami jawab anu ... tertulis, menyusul.

Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [57:19]

Baik.

41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:20]

Izin, Pak Ketua.

42. KETUA: SUHARTOYO [57:21]

Silakan!

43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:21]

Termasuk dari saya kalau ada tambahan keterangan dari PWI dan AJI, ya. Terima kasih.

44. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Baik, terima kasih.

Kemudian, dari AJI dan PWI yang minggu kemarin atau sidang sebelumnya minta ditambahkan, sudah menambahkan belum keterangannya?

45. PIHAK TERKAIT AJI: ERICK [57:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari AJI untuk tambahan keterangan minggu la ... pekan lalu, sudah kami kirimkan kemarin (...)

46. KETUA: SUHARTOYO [57:48]

Kirim?

47. PIHAK TERKAIT AJI: ERICK [57:48]

Tertulis, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [57:49]

Baik.

Dari PWI?

49. PIHAK TERKAIT PWI: ANRICO PASARIBU [57:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga dari PWI sudah menyampaikan (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [57:58]

Sudah, ya.

51. PIHAK TERKAIT PWI: ANRICO PASARIBU [57:58]

Keterangan tambahan.

52. KETUA: SUHARTOYO [57:59]

Baik, termasuk kalau ada tambahan hari ini, Bapak-Bapak, supaya ditambahkan. Itu karena ini kan dinamis. Artinya, kemarin memang masih menunggu keterangan dari DPR dan dari Dewan Pers. Termasuk nanti kalau ada keterangan ahli, ini kan Pemohon akan mengajukan ahli dua orang dan dua saksi. Nah, dinamika itu kemudian bisa terjadi dan

Para Pihak Terkait, tiga organisasi, dan Presiden juga bisa memberikan respons dengan memberikan tanggapan nanti dalam kesimpulan.

Baik, untuk tambahan keterangannya ditunggu pada persidangan yang akan datang, baik dari Pak Rudianto Lallo dari DPR, dan dari Pak Abdul Manan dari Dewan Pers, dan dari AJI, dan PWI.

Kemudian, sidang yang akan datang, diagendakan untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan saksi ya, Pak Viktor? Dua ... dua ... dua-dua masing-masing?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [58:57]

Ya, Yang Mulia, dua ahli, dua saksi.

54. KETUA: SUHARTOYO [58:59]

Baik. Seperti biasa, Pak Viktor sudah biasa beracara di MK, keterangan dan CV-nya untuk ahli supaya diserahkan paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Baik, terima kasih untuk semuanya atas sidang pada sore atau siang hari ini.

Terima kasih, Pak Rudianto, Keterangannya.

55. DPR: RUDIANTO LALLO [59:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [59:23]

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

